

ANGGARAN DASAR FEDERASI AERO SPORT INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Olahraga itu merupakan kodrat naluriah manusia yang selalu ingin melakukan gerakan-gerakan dan kegiatan jasmani yang bermakna dan yang hasilnya menimbulkan kepuasan. Kodrat naluriah ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di samping memberikan rasa kesenangan, kenikmatan dan kepuasan, apabila dilakukan secara teratur, dapat pula menjadi suatu cara untuk mencapai keselarasan rohani dan jasmani.

Bahwa sesungguhnya Olahraga Dirgantara itu merupakan sekelompok cabang-cabang olahraga yang dapat memenuhi kodrat naluriah keolahragaan yang manusiawi itu, serta sekaligus secara khusus mengembangkan dan memupuk Minat Dirgantara, sebagai suatu wawasan yang mutlak diperlukan bagi pembinaan Kekuatan Dirgantara Nasional, yang merupakan unsur Ketahanan Nasional. Oleh sebab itu Olahraga Dirgantara perlu mendapatkan tempat serta perhatian yang layak dalam kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga para pelakunya dapat mendarma-baktikan perannya dalam upaya mencapai Cita-Cita Bangsa.

Didorong oleh kesadaran untuk ikut bertanggung-jawab terhadap pencapaian Cita-Cita Bangsa itu, maka dibentuklah Organisasi Olahraga Dirgantara Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar di bawah ini.

BAB I UMUM

Pasal 1 Nama Dan Tempat

1. Organisasi olahraga dirgantara Nasional ini dinamakan Federasi Aero Sport Indonesia, untuk selanjutnya disebut **FASI**.
2. FASI berpusat di ibukota negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Waktu

FASI didirikan pada tanggal 17 Januari 1972, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3 Asas, Dasar, Sifat, Dan Tujuan

1. FASI berasaskan Pancasila.
2. FASI berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. FASI bersifat:
 - a. Kesukarelaan.
 - b. Keolahragaan.
 - c. Keilmuan.
 - d. Kedirgantaraan.
4. FASI bertujuan untuk:
 - a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang madani, sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu berperan-serta secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.
 - b. Memasyarakatkan olahraga dirgantara dan minat dirgantara serta mengembangkan potensi dirgantara nasional.
 - c. Meningkatkan prestasi olahraga dirgantara baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 4 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Status

1. FASI bertugas pokok untuk:
 - a. Membina, mengembangkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara segenap warga negara Indonesia di manapun berada, serta segenap olahragawan dirgantara di seluruh wilayah Republik Indonesia apapun kewarganegaraannya.
 - b. Membina persatuan dan kesatuan antar Persatuan Olahraga Dirgantara, untuk selanjutnya disebut **PORDIRGA**, dalam organisasi FASI.
 - c. Mengelola dan mengarahkan potensi setiap PORDIRGA dalam organisasi FASI
 - d. Menjamin, melindungi, dan membantu kebutuhan PORDIRGA untuk pengembangan olahraga dirgantara.

2. FASI berfungsi sebagai:
 - a. Koordinator pembinaan setiap dan seluruh kegiatan olahraga dirgantara di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pemegang garis-besar kebijakan hubungan serta keikut-sertaan olahragawan dirgantara Indonesia pada kegiatan olahraga dirgantara antara bangsa.
 - c. Pengendali kegiatan olahraga dirgantara dalam hubungannya dengan keamanan wilayah dan ruang udara nasional.
 - d. Lembaga yang, dalam koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, memasyarakatkan olahraga dirgantara dan minat dirgantara.
 - e. Lembaga yang, dalam koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya, melalui kegiatan olahraga dirgantara, mengembangkan dan menerapkan teknologi kedirgantaraan serta mengembangkan dan membina kemampuan pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.

3. FASI berstatus sebagai:
 - a. Federasi olahraga dirgantara dari semua cabang olahraga dirgantara yang berwenang mengkoordinasikan pembinaan setiap dan seluruh kegiatan olahraga dirgantara di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut KONI, bagi cabang-cabang olahraga dirgantara yang PORDIRGA bersangkutannya belum menjadi anggota KONI.
 - c. *National Airport Control* dari *Fédération Aéronautique Internationale* (*NAC FAI*) untuk negara Republik Indonesia.

Pasal 5 **Usaha**

Untuk mencapai tujuan dan tugas pokoknya, FASI melakukan usaha-usaha:

1. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan badan-badan baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan pengembangan olahraga dirgantara dan potensi dirgantara nasional.
2. Mendorong terbentuknya PORDIRGA untuk setiap cabang olahraga dirgantara serta di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Menaungi, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan olahraga dirgantara di seluruh tanah air.

4. Mendorong terselenggaranya perlombaan-perlombaan masing-masing cabang olahraga dirgantara, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional maupun internasional oleh PORDIRGA, serta menyelenggarakan perlombaan-perlombaan olahraga dirgantara aneka-cabang (*multi-events*).
5. Mengadakan hubungan dan mengkoordinasikan keikut-sertaan PORDIRGA dalam kegiatan di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.
6. Mendorong terselenggaranya penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan olahraga dirgantara, sesuai dengan perkembangan teknologi kedirgantaraan mutakhir.
7. Memfasilitasi pemerolehan sertifikasi kelaikan dari lembaga pemerintah, bagi PORDIRGA yang membutuhkannya, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan *Civil Aviation Safety Regulations*, untuk selanjutnya disebut **CASR**.
8. Melaksanakan penggalangan sumberdaya melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 6 Anggota

1. Anggota FASI terdiri dari:
 - a. PORDIRGA
 - b. FASI di daerah, yaitu FASI Provinsi dan/atau FASI Kabupaten/Kota.
 - c. Lembaga dan/atau badan hukum bukan organisasi olahraga dirgantara, untuk selanjutnya disebut **Lembaga Non-Ordirdga**, yang melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara.
 - d. Pusat Olahraga Dirgantara Aneka Cabang (*Aero Sport Center*).
2. FASI menganut asas keanggotaan tunggal untuk organisasi-organisasi yang tersebut dalam Ayat 1, Butir a., b., dan c. di atas.
3. Di tingkat nasional anggota FASI terdiri dari:
 - a. PORDIRGA.
 - b. FASI Provinsi.
 - c. Lembaga Non-Ordirdga tingkat nasional.
 - d. Pusat Olahraga Dirgantara Aneka Cabang (*Aero Sport Center*).

4. Di tingkat provinsi anggota FASI terdiri dari:
 - a. PORDIRGA tingkat provinsi.
 - b. FASI Kabupaten/Kota.
 - c. Lembaga Non-Ordirdga tingkat provinsi.
5. Di tingkat kabupaten/kota anggota FASI terdiri dari:
 - a. PORDIRGA tingkat kabupaten/kota
 - b. Lembaga Non-Ordirdga tingkat kabupaten/kota.
6. Anggota PORDIRGA tingkat kabupaten/kota adalah orang-perorangan yang menggabungkan dirinya dalam Perkumpulan-Perkumpulan Olahraga Dirgantara atau Klub, untuk selanjutnya disebut **Klub**.

Pasal 7 **Syarat Anggota**

1. Keanggotaan dalam FASI ditetapkan pada Musyawarah Nasional FASI.
2. Syarat-syarat dan tatacara keanggotaan FASI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 8 **Hak Dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap Anggota mempunyai hak untuk:
 - a. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - b. Turut-serta dan menggunakan hak suara dalam setiap Musyawarah/Rapat sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - c. Memilih, dipilih dan mengajukan calon untuk dipilih.
 - d. Menerima pelayanan dari kepengurusan FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - e. Meminta penjelasan mengenai kebijakan kepengurusan FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - f. Menggunakan lambang dan atribut-atribut FASI.
 - g. Mengundurkan diri sebagai anggota FASI

2. Setiap Anggota berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan/atau Rapat, Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Pengurus FASI.
 - b. Mendukung setiap kegiatan FASI, baik pada tingkat klub, kabupaten/kota provinsi, nasional, regional, maupun internasional.
 - c. Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh FASI.
 - d. Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan program kerja FASI.
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 9 Kehilangan Keanggotaan

Setiap anggota FASI dapat kehilangan keanggotaannya karena:

1. Mengundurkan diri.
2. Diberhentikan.
3. Membubarkan diri.
4. Dibubarkan oleh lembaga kewenangan

BAB III ORGANISASI

Pasal 10 Bentuk Organisasi

1. FASI merupakan organisasi induk berbentuk federasi yang menghimpun organisasi PORDIRGA dan organisasi FASI di daerah.
2. Susunan organisasi FASI berbentuk piramida vertikal, berjenjang mulai dari tingkat klub, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional, serta terdiri atas organisasi teknis keolahragaan dan organisasi kewilayahan.

3. Di pusat negara Republik Indonesia dibentuk kepengurusan nasional dengan nama Pengurus Besar FASI, untuk selanjutnya disebut **PB FASI**, dengan wilayah kerja seluruh wilayah Republik Indonesia, yang membawahkan serta mengkoordinasikan semua kegiatan anggotanya.
4. Bagan organisasi FASI tergambar pada Lampiran-1 Anggaran Dasar FASI ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar FASI.

Pasal 11

Kepengurusan Nasional

1. Pimpinan kepengurusan FASI di tingkat nasional berada pada Ketua Umum PB FASI, yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi FASI, yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Nasional FASI.
2. Jabatan Ketua Umum PB FASI secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Republik Indonesia.
3. Masa jabatan Ketua Umum PB FASI disesuaikan dengan masa jabatan kedinasannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara.
4. Masa bakti PB FASI adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak saat ditutupnya Musyawarah Nasional FASI yang membentuknya sampai dengan saat dimulainya Musyawarah Nasional FASI yang berikutnya.
5. PB FASI terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Seorang Ketua Harian.
 - c. Seorang Sekretaris Jenderal.
 - d. Seorang Bendahara.
 - e. 5 (lima) Koordinator Pembinaan yaitu Koordinator Pembinaan Organisasi, Koordinator Pembinaan Prestasi, Koordinator Pembinaan Wilayah Barat, Koordinator Pembinaan Wilayah Timur dan Koordinator Pembinaan Keselamatan, Kesehatan dan Kelaikudaraan.
 - f. Sekurang-kurangnya 5 (lima) Ketua Bidang yaitu Ketua Bidang Usaha Dana, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Ketua Bidang Kegiatan Umum, serta Ketua Bidang Keselamatan, Kesehatan dan Sertifikasi Kelaikudaraan.
6. Jabatan Koordinator Pembinaan Wilayah Barat FASI secara *ex-officio* dijabat oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I (Pangkoopsau I).

7. Jabatan Koordinator Pembinaan Wilayah Timur FASI secara *ex-officio* dijabat oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II (Pangkoopsau II).
8. Pergantian antar waktu kepengurusan PB FASI apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua Umum PB FASI.

Pasal 12 Pelindung

1. PB FASI mempunyai Pelindung yang menaunginya dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan status untuk mencapai tujuan FASI.
2. Dengan tidak melampaui kewenangan dan perkenan yang bersangkutan, Pelindung PB FASI adalah Menteri-Menteri yang menangani bidang Olahraga, Perhubungan, Pertahanan, dan Pariwisata, serta Ketua Umum KONI Pusat dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 13 Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Dan Badan Pengawas

1. PB FASI didampingi oleh Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan Badan Pengawas.
2. Susunan, peran serta keanggotaan Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, dan Badan Pengawas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

BAB IV ORGANISASI OLAHRAGA DIRGANTARA

Pasal 14 Persatuan Olahraga Dirgantara

1. Untuk tiap-tiap cabang olahraga dirgantara dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara, yang disebut PORDIRGA, yang mandiri serta berwewenang penuh mengembangkan dan membina cabang olahraga dirgantara yang bersangkutan dalam segala ihwal teknis keolahragannya.

2. Pimpinan kepengurusan PORDIRGA di tingkat nasional adalah Ketua Umum PORDIRGA, yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi PORDIRGA, yang dipilih dalam dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah PORDIRGA tingkat nasional.
3. Kepengurusan PORDIRGA selengkapnya disusun oleh Ketua Umum PORDIRGA terpilih, untuk disahkan oleh Ketua Umum PB FASI.
4. PORDIRGA mempunyai kemandirian untuk menyelenggarakan tata-kelola keorganisasiannya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelaksanaan mekanisme demokrasinya, pelaksanaan pengelolaan keuangannya, dan pemenuhan syarat keabsahan publiknya.
5. PORDIRGA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan operasional, keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) kedirgantaraan menuruti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh FASI dan *FAI*, maupun ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berlaku untuk itu.
6. PORDIRGA dapat menjadi anggota KONI, baik di tingkat nasional sebagai anggota KONI Pusat, di tingkat provinsi sebagai anggota KONI Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota sebagai anggota KONI Kabupaten/Kota, sepanjang memenuhi ketentuan untuk itu.
7. Keanggotaan FASI dalam KONI untuk cabang olahraga dirgantara yang bersangkutan, digantikan oleh PORDIRGA yang menjadi anggota KONI.
8. Keanggotaan PORDIRGA dalam KONI tidak berarti terputusnya keanggotaan PORDIRGA dalam FASI.
9. PORDIRGA melaporkan perkembangan kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 15

Pusat Olahraga Dirgantara Aneka Cabang

1. Pada lokasi kedirgantaraan (*aerodrome*) yang memenuhi syarat kelaikan dapat dibentuk organisasi pengembangan dan pembinaan olahraga dirgantara aneka cabang, yang disebut Pusat Olahraga Dirgantara Aneka Cabang atau *Aero Sport Center*, untuk selanjutnya disebut *Aero Sport Center*.

2. Ketentuan-ketentuan PORDIRGA mengenai operasional, keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) berlaku dalam lingkungan suatu *Aero Sport Center* untuk cabang olahraga dirgantara yang bersangkutan.
3. Ketentuan-ketentuan PORDIRGA mengenai operasional, keselamatan (*safety*) dan keamanan (*security*) berlaku dalam lingkungan suatu *Aero Sport Center* untuk cabang olahraga dirgantara yang bersangkutan.

Pasal 16 **Jenjang Organisasi**

1. Di tingkat provinsi dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara dengan nama PORDIRGA Provinsi, untuk selanjutnya disebut **PORDIRGA Prov**, yang menjadi anggota FASI di tingkat provinsi.
2. Di tingkat kabupaten/kota dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara dengan nama PORDIRGA Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya disebut **PORDIRGA Kab/Kot**, yang menjadi anggota FASI di tingkat kabupaten/kota.
3. Di antara orang-perorangan olahragawan suatu cabang olahraga dirgantara dibentuk Klub, yang menjadi anggota PORDIRGA Kab/Kot.
4. Dalam hal di suatu provinsi tidak terdapat PORDIRGA Prov, maka FASI Prov di provinsi yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai PORDIRGA Prov pada provinsi tersebut.
5. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat PORDIRGA Kab/Kot, maka FASI Kab/Kot di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai PORDIRGA Kab/Kot pada kabupaten/kota tersebut.
6. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat PORDIRGA Kab/Kot maupun FASI Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) Klub, maka Klub tersebut dapat berfungsi sebagai PORDIRGA Kab/Kot pada kabupaten/kota tersebut.
7. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat Klub, PORDIRGA Kab/Kot, maupun FASI Kab/Kot, maka PORDIRGA Prov di provinsi yang membawahkan kabupaten/kota bersangkutan dapat berfungsi sebagai PORDIRGA Kab/Kot pada kabupaten/kota tersebut.

Pasal 17
Perlombaan Dan Kejuaraan

1. Sebagai kegiatan utamanya dalam mengembangkan dan membina cabang olahraga dirgantara yang dikelolanya, PORDIRGA menyelenggarakan perlombaan-perlombaan olahraga dirgantara pada berbagai tingkat/jenjang di berbagai tempat/wilayah.
2. PORDIRGA menyelenggarakan Kejuaraan Nasional untuk cabang olahraga dirgantara yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18
Ketentuan Keselamatan, Kesehatan dan Sertifikasi Kelaikudaraan

PORDIRGA yang ketentuan-ketentuan kegiatannya tidak terikat pada *CASR*, dapat menyusun sendiri ketentuan-ketentuannya mengenai Keselamatan, Kesehatan dan Sertifikasi Kelaikudaraan, termasuk Licence dan Rating, yang tidak boleh bertentangan dengan *CASR*.

Pasal 19
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA

1. PORDIRGA menyusun dan memberlakukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA masing-masing, yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.
2. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai PORDIRGA yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI ini, diatur terlebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PORDIRGA.

BAB V

ORGANISASI KEWILAYAHAN

Pasal 20

FASI Di Daerah

1. Di provinsi dibentuk organisasi FASI tingkat provinsi, yang disebut FASI Prov, dengan wilayah kerja provinsi yang bersangkutan dan membawahkan serta mengkoordinasikan semua kegiatan anggotanya.
2. Di kabupaten/kota dibentuk organisasi FASI tingkat kabupaten/kota, yang disebut FASI Kab/Kot, dengan wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan dan membawahi serta mengkoordinasikan semua kegiatan anggotanya.
3. Dalam hal di suatu provinsi tidak terdapat FASI Prov, tetapi terdapat 1 (satu) FASI Kab/Kot dalam provinsi yang bersangkutan, maka FASI Kab/Kot tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Prov.
4. Dalam hal di suatu provinsi tidak terdapat FASI Prov maupun FASI Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) PORDIRGA Prov dalam provinsi yang bersangkutan, maka PORDIRGA Prov tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Prov.
5. Dalam hal di suatu provinsi tidak terdapat FASI Prov, PORDIRGA Prov, maupun FASI Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) PORDIRGA Kab/Kot dalam provinsi yang bersangkutan, maka PORDIRGA Kab/Kot tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Prov.
6. Dalam hal di suatu provinsi tidak terdapat FASI Prov, PORDIRGA Prov, FASI Kab/Kot, maupun PORDIRGA Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) Klub dalam provinsi yang bersangkutan, maka Klub tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Prov.
7. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat FASI Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) PORDIRGA Kab/Kot dalam kabupaten/kota yang bersangkutan, maka PORDIRGA Kab/Kot tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Kab/Kot.
8. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat FASI Kab/Kot maupun PORDIRGA Kab/Kot, tetapi terdapat 1 (satu) Klub, maka Klub tersebut dapat berfungsi sebagai FASI Kab/Kot.

9. Dalam hal di suatu kabupaten/kota tidak terdapat FASI Kab/Kot, PORDIRGA Kab/Kot., maupun Klub, maka PORDIRGA Prov di provinsi yang membawahkan kabupaten/kota bersangkutan dapat berfungsi sebagai FASI Kab/Kot pada kabupaten/kota tersebut.

Pasal 21

Kepengurusan Provinsi

1. Pimpinan kepengurusan FASI di tingkat provinsi berada pada Ketua FASI Prov, yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi FASI Prov, yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Provinsi FASI.
2. Jabatan Ketua FASI Prov pada suatu provinsi di mana terdapat Pangkalan AU, dijabat secara *ex-officio* oleh Komandan Pangkalan AU setempat, dengan penunjukkan oleh Kepala Staf AU selaku Ketua Umum PB FASI.
3. Pada suatu provinsi di mana tidak terdapat Pangkalan AU, Ketua FASI Prov dijabat oleh tokoh yang dipilih dalam Musyawarah Provinsi FASI.
4. Masa jabatan Ketua FASI Prov yang dijabat oleh Komandan Pangkalan AU disesuaikan dengan masa jabatan kedinasannya selaku Komandan Pangkalan AU.
5. Masa bakti FASI Prov adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak saat ditutupnya Musyawarah Provinsi FASI yang membentuknya sampai dengan saat dimulainya Musyawarah Provinsi FASI yang berikutnya.
6. Pergantian antar waktu kepengurusan FASI Prov, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua FASI Prov.
7. Susunan kepengurusan FASI Prov berpedoman pada bentuk dan susunan kepengurusan PB FASI, dengan disederhanakan sesuai kepentingan dan kondisi provinsi setempat.
8. Dalam setiap pergantian Komandan Pangkalan AU tersebut dalam Ayat 2 di atas, seyogianya dilaksanakan juga serah terima jabatan Ketua FASI Prov sesuai tatacara organisasi yang berlaku.

Pasal 22
Kepengurusan Kabupaten/Kota

1. Pimpinan kepengurusan FASI di tingkat kabupaten/kota berada pada Ketua FASI Kab/Kot, yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi FASI Kab/Kot, yang diangkat oleh dan bertanggung-jawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota FASI.
2. Jabatan Ketua FASI Kab/Kot pada suatu Kabupaten/Kota di mana terdapat Pangkalan AU, dijabat secara *ex-officio* oleh Komandan Pangkalan AU setempat, dengan penunjukkan oleh Panglima Komando Operasi AU yang membawahkan Pangkalan AU bersangkutan selaku Koordinator Pembinaan Wilayah FASI yang membawahkan FASI Kab/Kot bersangkutan.
3. Pada suatu Kabupaten/Kota di mana tidak terdapat Pangkalan TNI AU, Ketua FASI Kab/Kot dijabat oleh tokoh yang dipilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota FASI.
4. Masa jabatan Ketua FASI Kab/Kot yang dijabat oleh Komandan Pangkalan AU disesuaikan dengan masa jabatan kedinasannya selaku Komandan Pangkalan AU.
5. Masa bakti FASI Kab/Kot adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak saat ditutupnya Musyawarah Kabupaten/Kota yang membentuknya sampai dengan saat dimulainya Musyawarah Kabupaten/Kota yang berikutnya.
6. Pergantian antar waktu kepengurusan FASI Kab/Kot, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua FASI Kab/Kot.
7. Susunan kepengurusan FASI Kab/Kot berpedoman pada bentuk dan susunan kepengurusan PB FASI, dengan disederhanakan sesuai kepentingan dan kondisi kabupaten/kota setempat.
8. Dalam setiap pergantian Komandan Pangkalan AU tersebut dalam Ayat 2 di atas, seyogianya dilaksanakan juga serah terima jabatan Ketua FASI Prov sesuai tatacara organisasi yang berlaku.

BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23 Jenis Musyawarah Dan Rapat

1. FASI melaksanakan Musyawarah sebagai berikut:
 - a. Musyawarah Nasional FASI, untuk selanjutnya disebut **MUNAS**, dilaksanakan di tingkat PB FASI.
 - b. Musyawarah Provinsi, untuk selanjutnya disebut **MUSPROV**, dilaksanakan di tingkat FASI Prov.
 - c. Musyawarah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya disebut **MUSKAB/KOT**, dilaksanakan di tingkat FASI Kab/Kot.

2. FASI melaksanakan Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat Paripurna Nasional, untuk selanjutnya disebut **RAPARNAS**, dilaksanakan di tingkat PB FASI.
 - b. Rapat Koordinasi Nasional, untuk selanjutnya disebut **RAKORNAS**, dilaksanakan di tingkat PB FASI.
 - c. Rapat Paripurna Provinsi, untuk selanjutnya disebut **RAPARPROV**, dilaksanakan di tingkat FASI Prov.
 - d. Rapat Paripurna Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya disebut **RAPARKAB/KOT**, dilaksanakan di tingkat FASI Kab/Kot.

Pasal 24 Musyawarah Nasional

1. MUNAS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi FASI.
2. MUNAS diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Peserta MUNAS terdiri dari:
 - a. PB FASI sebagai Narasumber.
 - b. Utusan dari setiap FASI Prov.
 - c. Utusan dari setiap PORDIRGA.
 - d. Utusan dari setiap Lembaga Non-Ordirdga tingkat Nasional.
 - e. Undangan yang dianggap perlu oleh PB FASI, sebagai Peninjau.
4. MUNAS dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari antara peserta MUNAS.
5. Acara MUNAS ditetapkan oleh MUNAS.

6. Tata-tertib MUNAS ditetapkan oleh MUNAS.
7. MUNAS bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja PB FASI termasuk laporan keuangan.
 - b. Menetapkan perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.
 - c. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara nasional, serta program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - d. Mengukuhkan Ketua Umum PB FASI masa bakti berikutnya.
 - e. Menetapkan format yang membantu Ketua Umum PB FASI menyusun kepengurusan PB FASI masa bakti berikutnya.
 - f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara nasional dan internasional.
8. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan MUNAS diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 25
Musyawarah Provinsi

1. MUSPROV merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi FASI Prov.
2. MUSPROV diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Peserta MUSPROV terdiri dari:
 - a. FASI Prov sebagai Narasumber.
 - b. Utusan dari setiap FASI Kab/Kot di wilayah FASI Prov yang bersangkutan.
 - c. Utusan dari setiap PORDIRGA Prov di wilayah FASI Prov yang bersangkutan.
 - d. Utusan dari setiap Lembaga Non-Ordirdga tingkat Provinsi.
 - e. Undangan yang dianggap perlu oleh FASI Prov, sebagai Peninjau.
4. MUSPROV dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari antara peserta MUSPROV.
5. Acara MUSPROV ditetapkan oleh MUSPROV.
6. Tata-tertib MUSPROV ditetapkan oleh MUSPROV.

7. MUSPROV bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja FASI Prov termasuk laporan keuangan.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara di provinsi yang bersangkutan, serta program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - c. Mengukuhkan Ketua FASI Prov masa bakti berikutnya, atau memilih Ketua FASI Prov masa bakti berikutnya bagi provinsi di mana tidak terdapat Pangkalan AU.
 - d. Menetapkan formatur yang membantu Ketua FASI Prov menyusun kepengurusan FASI Prov masa bakti berikutnya.
 - e. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara di Provinsi yang bersangkutan.
8. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan MUSPROV diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 26

Musyawahar Kabupaten/Kota

1. MUSKAB/KOT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi FASI Kab/Kot.
2. MUSKAB/KOT diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Peserta MUSKAB/KOT terdiri dari:
 - a. FASI Kab/Kot sebagai Narasumber.
 - b. Utusan dari setiap PORDIRGA Kab/Kot di wilayah FASI Kab/Kot yang bersangkutan.
 - c. Utusan dari setiap Lembaga Non-Ordirdga tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Undangan yang dianggap perlu oleh FASI Kab/Kot, sebagai Peninjau.
4. MUSKAB/KOT dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari antara peserta MUSKAB/KOT.
5. Acara MUSKAB/KOT ditetapkan oleh MUSKAB/KOT.
6. Tata-tertib MUSKAB/KOT ditetapkan oleh MUSKAB/KOT.

7. MUSKAB/KOT bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja FASI Kab/Kot.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara di kabupaten/kota yang bersangkutan, serta program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - c. Mengukuhkan Ketua FASI Kab/Kot masa bakti berikutnya, atau memilih Ketua FASI Kab/Kot masa bakti berikutnya bagi kabupaten/kota di mana tidak terdapat Pangkalan AU.
 - d. Menetapkan formatur yang membantu Ketua FASI Kab/Kot menyusun kepengurusan FASI Kab/Kot masa bakti berikutnya.
 - e. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

8. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan MUSKAB/KOT diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 27
Rapat Paripurna Nasional

1. RAPARNAS diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun, di antara dua MUNAS.

2. Peserta RAPARNAS terdiri dari:
 - a. PB FASI.
 - b. Setiap FASI Prov.
 - c. Setiap PORDIRGA.
 - d. Setiap Lembaga Non-Ordirdga dan *Aero Sport Center*.
 - e. Undangan yang dianggap perlu oleh PB FASI, sebagai narasumber.

3. RAPARNAS dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta RAPARNAS.

4. Acara RAPARNAS ditetapkan oleh RAPARNAS.

5. Tata tertib RAPARNAS ditetapkan oleh RAPARNAS.

6. RAPARNAS bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja FASI untuk tahun anggaran tertentu.
 - b. Memutuskan usulan/rancangan tentang perubahan dan/atau pengecualian terhadap ketentuan AD-ART, apabila dipandang perlu, yang selanjutnya akan disampaikan kepada MUNAS untuk disahkan.

- c. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara nasional dan program kerja untuk tahun anggaran tertentu.
 - d. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara nasional dan internasional.
7. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan RAPARNAS diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 28

Rapat Koordinasi Nasional

1. RAKORNAS adalah rapat koordinasi antara PB FASI dengan PORDIRGA di tingkat nasional.
2. RAKORNAS diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Peserta RAKORNAS terdiri dari:
 - a. PB FASI.
 - b. Setiap PORDIRGA.
 - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PB FASI, sebagai narasumber.
4. RAKORNAS dipimpin oleh Pimpinan PB FASI.
5. Acara RAKORNAS ditetapkan oleh Pimpinan RAKORNAS.
6. Tata tertib RAKORNAS ditetapkan oleh Pimpinan RAKORNAS.
7. RAKORNAS bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja PORDIRGA untuk tahun anggaran tertentu.
 - b. Menetapkan koordinasi pembinaan olahraga dirgantara nasional dan program kerja untuk tahun anggaran tertentu antara PB FASI dengan PORDIRGA maupun antar PORDIRGA.
 - c. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara nasional dan internasional.
8. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan RAKORNAS diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 29
Rapat Paripurna Provinsi

1. RAPARPROV diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun, di antara dua MUSPROV.
2. Peserta RAPARPROV terdiri dari:
 - a. FASI Prov.
 - b. Setiap FASI Kab/Kot.
 - c. Setiap PengProv PORDIRGA.
 - d. Setiap Lembaga Non-Ordirdga tingkat Prov.
 - e. Undangan yang dianggap perlu oleh FASI Prov, sebagai narasumber.
3. RAPARPROV dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari antara peserta RAPARPROV.
4. Acara RAPARPROV ditetapkan oleh RAPARPROV.
5. Tata tertib RAPARPROV ditetapkan oleh RAPARPROV.
6. RAPARPROV bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja FASI Prov untuk tahun anggaran tertentu.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara Provinsi dan program kerja untuk tahun anggaran tertentu.
 - c. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara di Provinsi yang bersangkutan.
7. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan RAPARPROV diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 30
Rapat Paripurna Kabupaten/Kota

1. RAPARKAB/KOT diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun, di antara 2 (dua) MUSKAB/KOT.
2. Peserta RAPARKAB/KOT terdiri dari:
 - a. FASI Kab/Kot.
 - b. Setiap PengKab/Kot PORDIRGA.
 - c. Setiap Lembaga Non-Ordirdga tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Undangan yang dianggap perlu oleh FASI Kab/Kot, sebagai narasumber.

3. RAPARKAB/KOT dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari antara peserta RAPARKAB/KOT.
4. Acara RAPARKAB/KOT ditetapkan oleh RAPARKAB/KOT.
5. Tata-tertib RAPARKAB/KOT ditetapkan oleh RAPARKAB/KOT.
6. RAPARKAB/KOT bertugas untuk:
 - a. Mengkaji-nilai (evaluasi) laporan pelaksanaan program kerja FASI Kab/Kot untuk tahun anggaran tertentu.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan olahraga dirgantara Kabupaten/Kota dan program kerja untuk tahun anggaran tertentu.
 - c. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan olahraga dirgantara di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
7. Ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai penyelenggaraan RAPARKAB/KOT diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 31 Sumber Keuangan

1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.

Pasal 32 Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan FASI dijalankan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah dan/atau Rapat sesuai dengan jenjang organisasinya.
2. Tahun buku keuangan FASI sesuai dengan tahun anggaran Negara.

3. Tatacara pengelolaan keuangan FASI ditetapkan oleh Pimpinan Kepengurusan FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 33

Pengawasan Keuangan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tingkat PB FASI diawasi oleh Badan Pengawas.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 34

Aturan Peralihan

Pengelolaan cabang-cabang olahraga dirantara selama PORDIRGA yang bersangkutan belum mandiri dan berwenang penuh, dilaksanakan oleh FASI pada tiap jenjang organisasi, di mana selama masa itu kepengurusan PORDIRGA bersangkutan merupakan perangkat organisasi internal FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 35

Penafsiran Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Perbedaan penafsiran yang mungkin timbul atas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI diselesaikan dalam MUNAS.

Pasal 36

Perincian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau dirinci dalam Anggaran Dasar FASI, diatur terlebih rinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau dirinci dalam Anggaran Rumah Tangga FASI, diatur terlebih rinci oleh PB FASI melalui kebijakan, ketentuan dan keputusan yang dikeluarkannya.

3. Anggaran Rumah Tangga FASI serta kebijakan, ketentuan dan keputusan PB FASI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar FASI.

Pasal 37

Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam MUNAS, serta dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang hadir dan sah.

Pasal 38

Pembubaran Organisasi

Dengan tanpa mengurangi hak lembaga yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, pembubaran FASI hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan MUNAS yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah suara yang hadir dan sah.

Pasal 39

Penetapan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar FASI ini ditetapkan oleh MUNAS FASI Ke-IX tahun 2010, melalui Ketetapan Nomor : 006/IV/MUNAS IX/2010 tertanggal 25 April 2010.

BAGAN ORGANISASI FASI

